

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Stabilitas ekonomi suatu negara didapatkan salah satunya dari keberhasilan negara tersebut dalam memungut pajak dari warga negaranya. Menurut Farouq (2018) pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang presentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas.

Pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar di Indonesia. Berikut tabel mengenai realisasi penerimaan negara selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan-Kuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2020	2019
I. Penerimaan	1.733.042,80	1.628.950,53	1.955.136,20
Penerimaan Perpajakan	1.375.832,70	1.285.136,32	1.546.141,90
Penerimaan Bukan Pajak	357.210,10	343.814,21	408.994,30
II. Hibah	2.700,00	18.832,82	5.497,30
Jumlah	1.735.742,80	1.647.783,34	1.960.633,60

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak lebih besar dari penerimaan bukan pajak. Bahkan disaat negara sedang

mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pajak menjadi penyumbang utama dalam penerimaan/pendapatan negara.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah sebagai sumber pendapatan langsung dan tidak langsung dari masyarakat, karena pajak yang dipungut akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari serta untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh objek pajak atas penghasilan yang dihasilkannya.

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Pajak atas penghasilan ini dikenakan terhadap wajib orang pribadi dan badan. Penghasilan yang dikenakan tidak hanya yang berasal dari gaji, melainkan juga dari laba usaha, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya.

Indonesia memiliki tujuh jenis Pajak Penghasilan atau PPh yang penentuannya dikenakan berdasarkan jenis penghasilan dan subjek pajak. Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25/29, dan pajak penghasilan Final.

Mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang

mana berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan salah satu instansi yang berada di Kota Padang. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2017 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang taat pajak maka, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berkewajiban untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Berdasarkan penjelasan serta uraian diatas, melihat pentingnya Pajak Penghasilan (PPh) 21, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil dalam melakukan kegiatan magang pada instansi sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan dari teori yang didapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, penulisan ini juga sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dalam melaksanakan kegiatan magang ini, Universitas Andalas dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi tempat magang.

c. Bagi Pembaca

Menambah wawasan pembaca mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) 21 serta dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu penulis lainnya yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini di masa mendatang.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Magang ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang yang beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79, Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja.

### **1.6 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

untuk menghasilkan materi tentang pajak penghasilan yang akurat, relevan, dan lengkap maka penulis membutuhkan referensi dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, laporan-aporan, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara langsung serta meminta data dengan beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penulisan ini.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai pajak secara umum, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, lalu tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

### **Bab III : Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran instansi tempat magang terdiri dari profil instansi, visi, misi, motto, logo, struktur organisasi, dan tugas beserta fungsi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

### **Bab IV : Pembahasan**

Bagian ini menjelaskan mengenai masalah yang diangkat dan menyajikan data yang diperoleh selama kegiatan magang, yaitu perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

### **Bab V : Penutup**

Bagian ini membahas tentang kesimpulan dari penulis tugas akhir dan saran untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.